
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 1 Nomor 2, November 2020

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DESA SIDETAPA

Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com, raiylartini@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 September 2020
Diterima: 28 Oktober
2021
Terbit: 12 November 2020

Keywords:

Dissemination; Child;
Child Marriage.

Abstract

The purpose of this study was to examine and analyze how efforts can be made to increase the understanding and awareness of the people of Sidetapa village regarding the urgency of the negative impacts arising from child marriage. This research method uses a ball pick-up system and the model for implementing this activity will be carried out directly (face to face) based on "RRA and PRA" (rapid rural appraisal and participant rapid appraisal). The results of this study indicate that: 1) Child marriage still occurs frequently in Sidetapa village because it is closely related to past history in Sidetapa village. 2) There are still many people in Sidetapa village who enter into child marriages due to economic factors. 3) The large number of residents who practice child marriage indicates a lack of understanding and information that the people of Sidetapa village have about the negative impacts that can arise as a result of child marriage. Thus, through the dissemination of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the Prevention of Child Marriage in Sidetapa Village, it is hoped that it will be able to assist the community and village officials in increasing their insight and knowledge as well as their understanding of the impact of child marriage on reducing child marriage rates.

Abstrak

Kata kunci:

Diseminasi; Anak;
Perkawinan Anak

Corresponding Author:

Muzayanah, E-mail:

DOI:

xxxxxxx

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi adanya dampak negatif yang timbul akibat perkawinan usia anak. Metode penelitian ini dengan menggunakan sistem jemput bola dan model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) yang berdasarkan “RRA dan PRA” (*rapid rural appraisal dan participant rapid appraisal*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perkawinan anak masih sering terjadi di desa Sidetapa karena berkaitan erat dengan sejarah masa lalu di desa Sidetapa. 2) Masih banyaknya masyarakat di desa Sidetapa yang melangsungkan perkawinan usia anak karena faktor ekonomi. 3) Banyaknya jumlah penduduk yang melakukan perkawinan anak, mengindikasikan kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki masyarakat desa Sidetapa mengenai dampak negatif yang dapat muncul akibat adanya perkawinan usia anak. Sehingga, melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Sidetapa diharapkan mampu membantu masyarakat dan aparat desa dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mereka tentang dampak perkawinan usia anak menekan angka perkawinan anak.

@Copyright 2020.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan pengertian perkawinan menurut *Burgerlijk Wet Boek* (warisan Belanda) merupakan hubungan yang hanya bersifat perdata saja. Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan “kesepakatan” atau “persetujuan” antara perseorangan yang tidak berkaitan dengan unsur religius-magis. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada pada kantor catatan sipil.

Di Indonesia, dalam suatu perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni bahwa perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur (sembilan belas) tahun, dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Seringkali terdapat perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, perkawinan tersebut disebut dengan perkawinan dini. Menurut studi literasi *United Children Fund* (UNICEF), penyebab terjadinya perkawinan anak berkaitan dengan tradisi, budaya, dan agama yang sulit untuk diubah demi menjaga martabat keluarga dan kesucian anak (UNICEF, 2020). Selain itu perkawinan anak juga seringkali disebabkan oleh orang tua yang mendesak anaknya (terutama anak perempuan) untuk melaksanakan perkawinan, karena faktor ekonomi. Kemudian, faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak yang menyebabkan kurangnya pemahaman mereka tentang akibat dari adanya perkawinan anak.

Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi anak yang melakukan perkawinan seperti kurangnya pendidikan. Tidak hanya sebatas sulit untuk mendapat akses pendidikan, tetapi bagi anak yang telah dikeluarkan dari sekolahnya karena menikah juga akan kehilangan kesempatan untuk kembali bersekolah. Selain itu adanya perkawinan anak akan menyebabkan kualitas kesejahteraan masyarakat rendah sehingga rentan akan kemiskinan. Berikut merupakan berbagai dampak dari pernikahan anak (Mangku & Yudana, 2020 : 23-24) :

a. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

b. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

c. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) juga merilis dampak dari perkawinan usia anak yakni sebagai berikut : (Kemenpppa, 2021)

1. Pendidikan

Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun, 4 (empat) kali lebih kecil dalam menyelesaikan pendidikan SMA keatas dibanding yang menikah 18 tahun atau lebih. Berdasarkan data Susenas tahun 2018, sebanyak 44,9% perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP/ sederajat.

2. Kesehatan

Hamil di usia anak dapat meningkatkan risiko kesehatan pada ibu dan bayinya. Kehamilan di usia anak, berpeluang 4,5 kali menjadi kehamilan berisiko tinggi, pendarahan berpeluang terjadi 3 (tiga) kali lebih tinggi, dan menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (AKI), gizi buruk, dan stunting.

3. Ekonomi

Perempuan yang mneikah sebelum 18 tahun hamper 2 (dua) kali lebih banyak bekerja di pertanian disbanding yang menikah usia 18 tahun keatas. Perkawinan anak diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan koto negara (PDB).

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data BPS tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 25 provinsi memiliki IPM dibawah Rata-Rata Nasional. Angka IPM berada pada 71,39.

Dampak yang telah dipaparkan diatas menjadi alasan dasar diperlukannya pencegahan perkawinan usia anak. Mengingat saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat perkawinan anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPPPA 11 % perempuan 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun sebanyak 11,21% (BPJS tahun 2018) (Kemenpppa, 2021).

Indonesia yang memiliki banyak wilayah dan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, menyebabkan pola pikir masyarakat yang ada di dalamnya juga berbeda-beda. Ada yang menolak adanya perkawinan usia anak, ada pula yang menganggap perkawinan usia anak merupakan hal yang lumrah. Padahal di dalam Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdara orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang terjadi saat ini adalah kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap dampak perkawinan pada usia anak, dan hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan di Indonesia,

salah satunya adalah di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang penduduknya merupakan penduduk asli Bali.

Desa Sidetapa termasuk desa yang dikenal masih primitif. Belum adanya pemahaman secara mendalam mengenai adanya dampak perkawinan anak yang menyebabkan masyarakat di Desa Sidetapa kerap melakukan perkawinan dini. Memang tidak semua perkawinan di desa Sidetapa merupakan perkawinan dini, namun hampir sebagian besar masyarakat desa Sidetapa telah menikah di usia muda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni penelitian mengenai Implementasi Penerapan Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkenaan dengan Batas Usia Perkawinan di Desa Sidetapa, yang dilakukan pada tahun 2020, diperoleh informasi bahwa perkawinan anak masih sering terjadi di desa Sidetapa karena berkaitan erat dengan sejarah masa lalu di desa Sidetapa Kecamatan Banjar ini. Selain itu ialah karena berkenaan dengan factor ekonomi masyarakat di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar, sebab dengan cara memberikan “ijin” pernikahan anak orang tua merasa telah melepaskan beban mereka dan tidak lagi mempunyai tanggung jawab untuk menyekolahkan mereka (Mangku & Yudana, 2020: 25).

Berdasarkan isu di atas, perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait sejauh mana Implementasi Penerapan Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkenaan dengan Batas Usia Perkawinan. Kajian ini menjadi sangat penting dan relevan dilakukan mengingat perkawinan anak masih sering terjadi di desa Sidetapa karena berkaitan erat dengan sejarah masa lalu di desa Sidetapa dan memerlukan upaya strategis yang tepat dalam pencegahan perkawinan dini pada anak. Oleh karena itu rumusan masalah yang diajukan adalah: bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi adanya dampak negatif yang timbul akibat perkawinan usia anak.

METODE PENELITIAN

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Sidetapa dalam memahami adanya dampak negatif dari perkawinan dini yang dilakukan remaja serta regulasi yang mengatur adanya batasan usia perkawinan berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dilakukan dengan sistem jemput bola dan model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka). Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah “RRA dan PRA” (*rapid rural appraisal dan participant rapid appraisal*). Dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dan instansi terkait yakni Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabuapten Buleleng. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antaradunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi instansi-instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program ini erat

kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu dharma yang ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

Upaya Untuk Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Desa Sidetapa Terkait Perkawinan Usia Anak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Sidetapa” sampai pada bulan November 2021 telah dilaksanakan sebesar 100%. Adapun program-program yang telah dilaksanakan yaitu: identifikasi dan analisis masalah terkait dengan banyak terjadinya perkawinan dini di daerah sasaran, sosialisasi tentang perkawinan dini, pelaksanaan Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Sidetapa, sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir, dan terakhir yakni tahap internalisasi dalam bentuk melaksanakan kegiatan evaluasi.

Pada tahap awal pelaksanaan program pengabdian ini, diawali dengan kegiatan yang berupa perancangan desain dan kegiatan diseminasi, Prosedur-Sistem Pelaksanaan Program, persiapan sarana prasarana, sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Kegiatan diseminasi yang dilaksanakan bersama tim merupakan kegiatan yang didasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di Desa Sidetapa. Yang kemudian dibuatkan suatu perancangan kegiatan yang melibatkan beberapa orang sebagai tim dalam kegiatan pengabdian ini.

Setelah tahap perancangan atau perencanaan dilaksanakan dan setelah rancangan ini mendapat persetujuan untuk dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah tahap persiapan untuk pelaksanaan pengabdian. Tahap persiapan ini dilakukan pada awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mematangkan kembali program-program yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi : koordinasi awal dengan beberapa pihak di Desa Sidetapa dan persiapan diseminasi. Dalam rangka penyamaan kehendak dan waktu pelaksanaan kegiatan ini, maka terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kepala Desa (Prebekel) dan memanggil beberapa orang perwakilan warga desa dari Sekeha Teruna/Teruni. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya mendapatkan kepastian, kapan bisa terlaksana kegiatan ini dan tim pelaksana dapat segera mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan surat undangan kepada peserta melalui Kepala Desa. Para perangkat desa dan warga desa yang diundang sangat antusias dan senang dengan kegiatan ini, karena menurut mereka (aparatur desa) sangat perlu diberikan pemahaman yang lebih kepada warga tentang pentingnya memiliki akta perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan diseminasi. Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021. Dalam pelaksanaannya, diseminasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim pelaksana.

Pada saat kegiatan diseminasi berlangsung, disampaikan berbagai hal terkait dengan harapan dari tim pelaksana dan juga Ketua Sekeha Teruna/Teruni yang mengharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dari warga masyarakat untuk mencegah adanya perkawinan dini. Adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Setiap anak mempunyai hak asasi sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak adalah generasi penerus keluarga dan bangsa. Prinsip perlindungan ada 4 antara lain sebagai berikut:

1. Hak hidup dan tumbuh berkembang

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

2. Non diskriminasi

Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, yang artinya setiap hak-hak yang diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membeda-bedakannya. Jadi negara-negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dll.

3. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.

4. Partisipasi anak

Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

Adapun dasar hukum dasar hukum dari Diseminasi kali ini yaitu:

1. UUD Negara RI Pasal 2B Ayat (2) :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia negara ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN terbanyak Perkawinan Anak 11, 21%, Persentase Perempuan Umur 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18

Tahun. Dalam Undang-Undang No 35 pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan anak terjadi karena Ekonomi dan Kemiskinan

Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di usia dini. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anak saat masih berusia di bawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga.

2. Faktor Nilai Budaya

Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Sehingga, ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti "perawan tua" atau "perempuan tidak laku" yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini (anak). Selain itu, adanya berbagai perspektif salah satunya seperti "lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku" ini juga mendorong orang tua segera menikahkan anak mereka yang masih dini.

3. Faktor Hukum

Pada Pasal 7 UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan sebenarnya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia anak. Namun, dalam implementasinya pedoman tersebut kurang konsisten dijadikan acuan dalam mengambil keputusan oleh hakim, dan penerapan prosedur yang tidak seharusnya ini ditengarai menjadi celah praktik Perkawinan dini bisa perkawinan anak yang 'dilegalkan' oleh Undang Undang.

4. Faktor Globalisasi

Faktor lainnya adalah peningkatan penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesat, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja.

5. Faktor Kesehatan

Faktor kedua yang paling banyak menjadi pendorong meningkatnya kasus perkawinan anak ini adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini dipicu

oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang berisiko. Semua ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkawinan anak.

Perkawinan dini mengakibatkan masalah pada Pendidikan seperti putus sekolah, masalah ekonomi seperti anak usia dini disuruh untuk bekerja demi menghidupi keluarganya, masalah kesehatan seperti kesehatan mental dan psikologi anak akan berubah, dan berbagai masalah lainnya. Dalam pencegahan perkawinan dini ini strategi yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran orang untuk mencegah adanya pernikahan dini. Pencegahan perkawinan dini ini bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi melalui anak, melalui sekolah, melalui keluarga, melalui lingkungan dan melalui wilayah. Dengan ini mari Bersama kita mencegah perkawinan anak untuk melindungi kepentingan anak, masa depannya, dan menjauhkan mereka dari kekerasan sehingga anak-anak tumbuh kembang secara bahagia.

Tahapan akhir dalam program pengabdian kepada masyarakat “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Sidetapa” adalah adanya evaluasi kembali terhadap kegiatan ini dengan cara menjalin kerjasama terhadap Sekeha Teruna/Teruni di Desa Sidetapa, dan pihak Desa Sidetapa, sehingga masyarakat di Desa Sidetapa mendapatkan Diseminasi terkait pencegahan perkawinan anak merata dan menyeluruh. Adapun hal-hal yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, sebagai upaya menanggulangi perkawinan anak terhadap anak di Desa Sidetapa yakni sebagai berikut:

- a. Warga masyarakat desa Sidetapa, program pengabdian masyarakat ini akan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mereka tentang dampak perkawinan usia anak,
- b. Pihak aparat desa, program pengabdian masyarakat ini akan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka tentang pencegahan perkawinan usia anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Sidetapa” sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tingkat ketercapaiannya sudah mencapai sebanyak 100%. Dengan kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta aktif dari narasumber dalam kegiatan ini, maka semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Saran

Banyaknya warga masyarakat desa sidetapa yang belum memahami dampak dari perkawinan dini, maka selain diberikannya diseminasi tentang UU No 1 Tahun 1974 terkait dengan pentingnya Pencegahan Perkawinan Anak oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat, maka perlu diberikan pendampingan secara terus menerus kepada warga desa khususnya yang melangsungkan pernikahan dini atapun

pemuda/pemudi yang nantinya akan melangsungkan perkawinan, karena dalam permasalahan seperti ini, pembinaan dan pendampingan tidak hanya bisa dilakukan sekali saja namun harus tetap berkelanjutan, sehingga nantinya dampak negatif dari Perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Wantjik, S. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, K. (2006). *Peran Keluarga Memandu Anak*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kemenpppa. (2021, Februari 16). *Dampak Negatif Perkawinan Anak*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak>
- Mangku, D. G., & Yudana, I. M. (2020, Maret 16). *Implementasi Penerapan Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkenaan Dengan Batas Usia Perkawinan di Desa Sidetapa*. Singaraja, Bali, Indonesia.
- negatif-perkawinan-anak
- Prakorso, D., & Murtika, I. K. (1987). *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Purwanto. (2008). *Hak Mewaris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. undip.ac.id. Bandung: Remaja Rosdakarya .
- Rasjidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*.
- Simanjuntak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- UNICEF. (2020). *Child Protection Information Sheet: Child Marriage*. Retrieved from Unicef: <http://www.unicef.org>
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.